

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dengan berfokus pada beberapa hal.

1. Penerapan Upaya Kelola Lingkungan Dan Pemantauan Lingkungan hidup merupakan salah satu problem yang harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Yogyakarta. salah satu problem Pemerintah masih kurangnya kesadaran pemrakarsa akan pentingnya Izin lingkungan. Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, di lapangan ternyata pemrakarsa kadang kala tidak transparan terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta, terkait modal usaha dan keabsahan tempat usahanya.
2. Efektivitas Upaya Kelola Lingkungan Dan Pemantauan Lingkungan, perlu adanya upaya pembinaan dan edukasi

secara kontinyu, pembinaan dan edukasi pentingnya menjaga lingkungan hidup yang mesti terus dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Gunanya adalah menciptakan dan meningkatkan moralitas dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, bahkan kerjasama baik pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga kelestariaannya. Masalah lingkungan menjadi tanggung jawab mutlak supaya tercapai cita-cita pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

3. Solusi ideal Dalam Upaya Kelola Lingkungan Dan Pemantauan Lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan berbagai macam tindakan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi lingkungan, instrumen pemerintah atau tindakan hukum publik adalah suatu sarana atau instrumen yang digunakan untuk mencegah munculnya pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup yang

diperuntukkan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang dapat terjaga dengan baik.

## **5.2. Saran**

1. Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan seluruh *stakeholders* mampu memberikan solusi dan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin, serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang akan mengajukan izin, baik secara sosial, budaya, dan ekonomi di sekitar lingkungan kegiatan usaha.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai lembaga Negara harus mampu menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dalam pengambilan kebijakan yang harus menghilangkan kepentingan golongan tertentu, atau kepentingan politik tetapi lebih memikirkan nasib masyarakat. Dan saling kerjasama sehingga tidak ada yang mendominasi dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan atau

diputuskan, dan penyelenggaraan pemerintahan itu harus dilaksanakan secara baik.

3. Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta kedepan harus benar-benar mengimplementasikan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang ini jangan hanya dilihat sebagai perangkat hukum untuk mengamankan kepentingan lingkungan hidup belaka. Lebih dari itu, jangan pula dilihat sebagai sebuah batu sandungan bagi pembangunan dan kepentingan ekonomi di berbagai sektor.